



	<b>PROSEDUR LPMI</b> <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan</b> <b>Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/03.6</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-1-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-1-2023</b>

## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT AKPER PANTI WALUYA MALANG

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/C/SPWM/03	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
----------------------------	---	--------------------	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nanik Dwi Astutik, S.Kp., M.Kes	Ka. LPPM		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns., Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>PROSEDUR LPMI</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/C/SOP-</b>
---	----------------------	------------------	------------------------

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>		<b>SPWM/03.6</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>: 11-1-2019</b>
		<b>Revisi</b>	<b>: 01</b>
		<b>Berlaku</b>	<b>: 11-1-2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Guna mengatur pelaksanaan kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Sebagai rujukan bagi pelaksana dan tim monev dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi program kemitraan masyarakat di STIKes Panti Waluya
Standar	:	
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Monitoring Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas Pengabdian kepada Masyarakat dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.</li> <li>4. Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.</li> </ol>
Prosedur	:	<p>Pelaksanaan Monev Internal terdiri dari 3 tahap yaitu :</p> <p>Tahap persiapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan Tim dan Personil monev,</li> <li>2. Penyusunan jadwal monev,</li> <li>3. Penyampaian surat pemberitahuan kepada pelaksana,</li> <li>4. Penyiapan instrumen monev,</li> <li>5. Konfirmasi kesediaan waktu dan tempat pelaksanaan monev,</li> <li>6. Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu.</li> </ol> <p>Pelaksanaan Monev :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan lapangan</li> <li>2. Wawancara/pemantauan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Penyusunan laporan hasil monev.</li> </ol> <p>Tindak Lanjut monev internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penafsiran hasil monev</li> <li>2. Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut PKM.</li> </ol>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</li> <li>3. Tim Monev</li> <li>4. Dosen</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	Persiapan → Penentuan Tim dan Personil monev →

	<p>Penyusunan jadwal monev → Penyampaian surat pemberitahuan kepada pelaksana → Penyiapan instrumen monev → Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pelaksanaan Monev → Wawancara/pemantauan → kunjungan lapangan → pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat → Penyusunan laporan hasil monev.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tindak Lanjut monev internal → Penafsiran hasil monev → Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut pengabdian kepada masyarakat.</p>
Catatan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan monev internal dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal pengabdian kepada masyarakat)</li> <li>2. Peserta monev adalah pelaksana</li> <li>3. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan monev</li> <li>4. Penyelenggaraan monev internal dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Direktur yang bekerjasama dengan LPPM.</li> <li>5. Ketua Monev bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan monev</li> <li>6. Untuk pengabdian kepada masyarakat eksternal, monev dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan dari Kemenristek DIKTI</li> </ul>
Dokumen Terkait	: Formulir evaluasi monitoring dan evaluasi internal program kemitraan masyarakat STIKes Panti Waluya Malang